

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BANK GARANSI
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP
PERPRES NO. 70 TAHUN 2012 DI PT. KOMIPO PEMBANGKITAN
JAWA BALI**
ABSTRAKSI

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali dipercaya untuk melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung proses Operasi dan Pemeliharaan (Ophar) di PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4 dimana pembiayaannya bersumber dari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B) dan PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali itu sendiri. Untuk dapat menjamin kelancaran dalam kegiatan perdagangan khususnya untuk jual beli barang dan jasa, selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam kegiatan tersebut, penjual dan pembeli juga memerlukan suatu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran kegiatan jual beli mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi pada proses pengadaan barang dan jasa. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan pembeli apabila penjual wanrestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka pembeli dapat mengajukan klaim. PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali sebagai salah satu perusahaan yang mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, menerapkan Bank Garansi sebagai perlindungan hukum yang kuat terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini berisi beberapa rumusan masalah yaitu apa saja jenis Bank Garansi yang diaplikasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, apa kendala dalam pelaksanaannya dan sudah sesuaikah penerapan Bank Garansi tersebut terhadap Perpres No. 70 tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu metode untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) macam Bank Garansi yang diterapkan PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali yaitu: *Bid Bond* (Jaminan Penawaran) sebesar 3% dari total nilai hargaperkiraan sendiri atau HPS, *Performance Bond* (Jaminan Pelaksanaan) sebesar 10% dari total nilai kontrak dan *Warranty Bond* (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% dari total nilai kontrak. Kendala dalam pelaksanaan penerapan Bank Garansi pada saat proses pengadaan barang dan jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, antara lain permasalahan mengenai permintaan supplier untuk mengubah besaran Jaminan Pelaksaaan dari 10% (sepuluh per seratus) menjadi 5% (lima perseratus), yang kemudian permintaan ini disetujui ole pihak PT. KPJB. Hal ini membuat PT. KPJB menjalankan penerapan Bank Garansi tidak sesuai dengan prosedur internal. Secara keseluruhan, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali beserta penerapan Bank Garansi pada saat proses pengadaan barang dan jasa sebagian besar sudah sesuai dengan prosedur internal yang dimiliki oleh PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali. Namun, belum sesuai dengan peraturan yang tertuang di Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kata Kunci: Bank Garansi, Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan

**JUDICIAL REVIEW OF BANK GUARANTEE IMPLEMENTATION IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES TO PERPRES
NO. 70 YEAR 2012 IN PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI**

ABSTRACT

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali is credible to make the process of procurement of goods and services to support the Operations and Maintenance (Ophar) at Tanjung Jati B Unit 3 & 4 where the funding comes from PT. PLN (Persero) Power Tanjung Jati B and PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali itself. In order to ensure smooth in trading activities, especially for buying and selling goods and services, in addition to requiring the law to ensure legal certainty in these activities, the seller and the buyer also require a financial institution in the form of banking to ensure the smooth operation of their trading activities. One way is to use banking services in the form of Bank Guarantee in the procurement of goods and services. Bank guarantees issued to guarantee the interests of the buyer if the seller breach the contract. In the event of default, the buyer can make a claim. PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali as one of the companies that conduct procurement of goods and services, applying the Bank Guarantee as strong legal protection against the procurement of goods and services. This study contains some formulation of the problem is what kind of Bank Guarantee is applied in the process of procurement of goods and services in PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, any problems in implementation and does it match with Perpres No. 70 in 2012. The method of study is Juridical Empirical is the method to solve the object of research by examining data is secondary to the primary data. The results showed that there are three (3) types of Bank Guarantee applied PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali, namely: Bid Bond (Bid Security) amounting to 3% of the total value of Owners' Estimate Price, Performance Bond (Performance Bond) amounting to 10% of the total value of the contract and Warranty Bond (Insurance) of 5% of the total value of the contract. Constraints in the implementation of Bank Guarantee application during the process of procurement of goods and services in PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali, among other concerns regarding supplier's request to change the amount of bank guarantee (Performance Bond) of 10% (ten percent) to 5% (five percent), then the request is granted ole PT. KPJB. This makes PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali in running the application does not comply with internal procedures. Overall, for Procurement of Goods and Services in PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali and Bank Guarantee application during the process of procurement of goods and services mostly are in accordance with internal procedures owned by PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali. However, not in accordance with the rules contained in Perpres No. 70 of 2012 regarding the Second Amendment to Perpres No. 54 of 2010 regarding Procurement of Goods and Services for the Government.

Keywords:Bank Guarantee, Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond